

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian harus mampu memberikan perlindungan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari hidup berdampingan dan integrasi Polri dengan masyarakat luas. Evaluasi kinerja yang diberikan masyarakat secara langsung kepada polisi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap citra polisi (Erlyn, 2014 : 78). Citra Polri yang saat ini mengalami kemerosotan dinilai sebagai sebuah masalah penting di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan menciptakan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari pekerjaan sosial (Halawa, 2015 : 12).

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu fungsi pokok kepolisian Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan keamanan, perlindungan, dan pelayanan. masyarakat Pelanggaran lalu lintas disebut juga denda termasuk dalam ruang lingkup KUHP yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peningkatan pesat jumlah mobil tanpa SIM telah meningkatkan jumlah

kecelakaan dan kematian. Tentu saja sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia seperti ngebut, kurang perhatian, kelelahan dan mengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Dampak pelanggaran lalu lintas sangat tinggi, sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan sistem manajemen, proses dan prosedur agar dapat menangani pelanggaran lalu lintas dengan lebih baik. Kepolisian telah menerapkan berbagai upaya preventif dan paksaan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kemudahan bergerak untuk mengurangi angka pelanggaran dan akibat yang ditimbulkannya. Undang-undang lalu lintas mengatur pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya. Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini berlaku terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pergerakan kendaraan dan orang di jalan.

Kasus pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui pengadilan di pengadilan negeri daerah hukumnya. Prosedur likuidasinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan pendidikan jalan raya, pemerintah telah memperkenalkan program e-ticketing atau e-ticketing yang menggunakan teknologi informasi untuk persyaratan penyelesaian, termasuk pembayaran denda. Permasalahan ini memerlukan perhatian pihak kepolisian khususnya dinas lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar agar mengetahui kesalahan yang diperbuatnya dan dapat memberikan efek preventif.

Pelanggaran lalu lintas ditindak dengan memberikan tilang elektronik kepada pelanggar.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengembangkan sistem komunikasi jaringan atau web yang dapat mengirimkan informasi secara langsung kepada setiap anggotanya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Mengatur pergerakan kendaraan dan orang di kawasan angkutan jalan. Transportasi adalah prasarana yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang atau barang berupa jalan dan peralatan pendukungnya.

Pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal transportasi adalah salah satu tanggung jawab penting dari kepolisian. Kepolisian terus meningkatkan kemampuannya di bidang ini, contohnya dengan mengumpulkan informasi mengenai jumlah kejadian kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak mengikuti aturan sehingga tidak dapat dilanggar. Kecelakaan tetap terjadi karena sebab lain seperti ban kempes, masalah sistem rem, kondisi jalan yang buruk, kemacetan lalu lintas, terlalu banyak kendaraan di jalan dan masalah infrastruktur jalan lainnya. Proses penindakan pelanggaran yang sudah berlangsung lama dengan metode tradisional diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran di jalan raya, di mana sistem ini masih menggunakan formulir kertas dalam pelaksanaannya. Sistem manual untuk menindak pelanggaran dengan menggunakan formulir tilang (Magister et al., 2017 : 756).

Terjadinya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan pengguna jalan, polisi akan mengambil tindakan khusus. Salah satu metode tilang yang diterapkan adalah penggunaan formulir berwarna merah oleh Polri untuk menegakkan peraturan. Jadwal sidang harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan pelanggar harus menghadiri sidang pada waktu dan tempat yang dijadwalkan. Pelaku tidak hadir, polisi dapat melakukan dua panggilan dan menggunakan panggilan ketiga. Barang bukti dikembalikan setelah persidangan selesai dan pelaku membayar denda kepada panitera.

Penerapan denda dinilai kurang efektif dalam bekerja, sehingga polisi memperkenalkan fitur baru terkait sistem tilang baru. Kemajuan teknologi telah mengubah cara hidup masyarakat. Saat ini masyarakat semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi melalui media seperti televisi, surat kabar, radio dan internet. E-Tilang disebut-sebut merupakan respon langsung terhadap perkembangan modern, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dengan sistem elektronik.

Teknologi dan informasi baru yang diperkenalkan Polri melalui tiket elektronik memberikan banyak keuntungan bagi mereka yang ingin mengelola tiket dengan mudah. Kerja baru Korlantas Polri yaitu sinyal elektronik patut disyukuri, karena selain memperjelas kerja polisi, hal itu menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baru-baru ini

penerapan tilang elektronik dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mencegah pengenaan denda ilegal.

E-Tilang adalah sistem aplikasi komputer yang memungkinkan pelanggar membayar denda secara online secara gratis. sebuah layanan elektronik. Anda harus menghubungi Kantor Kejaksaan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat (Azis, 2018:151).

Sistem tilang yang ada saat ini digantikan oleh sistem tilang elektronik dimana pelanggaran mengemudi akan dicatat pada formulir permohonan polisi. Sistem e-ticketing memudahkan pembayaran denda melalui bank rekanan, namun tidak semua orang bisa mengikuti cara ini. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi baru dan tidak memahaminya. E-Tilang (Tilang Elektronik) merupakan aplikasi tilang dengan menggunakan teknologi yang diluncurkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada bulan Desember 2016 untuk mengurangi aktivitas pembayaran ilegal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “tilang” adalah kependekan dari pelanggaran lalu lintas.

Penerapan tilang elektronik merupakan langkah positif kepolisian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu

lintas berdasarkan hukum, khususnya masalah jalan raya (Magister et al., 2017 : 55). Penerapan sistem e-Tilang diterapkan di seluruh Polda (33 Polda) sejak tahun 2017, namun masih terdapat kendala optimalisasi. Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dan remaja karena kelompok umur tersebut belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa orang tersebut memenuhi syarat untuk mengendarai motor. Untuk memperoleh SIM, seseorang harus melewati ujian teori dan ujian praktik yang diadakan oleh Satuan Lalu Lintas. Pada saat usia 17 tahun, remaja dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM dengan syarat sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Pentingnya menaati peraturan lalu lintas karena sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak menaati peraturan. Kecelakaan juga disebabkan oleh faktor lain seperti ban kempes, permasalahan pada sistem pengereman, kondisi jalan yang buruk, kemacetan lalu lintas, peningkatan lalu lintas di banyak ruas jalan dan kurangnya infrastruktur jalan. (Junef, 2014 : 90).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak memuat definisi minimal pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dilakukan menurut pasal 32.1 dan 2. pasal 33.1.a dan b UU No. 14 Tahun 2002 atau ketentuan hukum lainnya. Aplikasi e-Tilang merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan kepolisian untuk

mencatat rincian tilang secara digital dan menyediakan opsi pembayaran online di bank-bank yang ditunjuk di bawah Pengawasan Lalu Lintas Tatanan Polisi. KEP/12/. Tahun 2016 yang mengandung tentang Standar Operational dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.

Penerapan sistem e-Tilang telah memberikan manfaat bagi mereka yang paham teknologi, namun sulit bagi mereka yang tidak paham teknologi untuk mengikuti perkembangan tersebut. Masyarakat perlu mewaspadai berbagai aspek penggunaan sistem e-Tilang yang belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas. Penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung bukan sekedar omongan belaka, namun merupakan langkah nyata untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan mewujudkan kebermaknaan berlalu lintas.

E-tilang diharapkan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang ditilang dengan menyediakan layanan yang lebih cepat dan mengurangi potensi pungutan liar oleh petugas lapangan. Penerapan e-tilang masih menghadapi tantangan karena tidak semua wilayah di Bandar Lampung memiliki akses internet yang mendukung, dan masih banyak dari masyarakat yang belum memahami tata cara membayar menggunakan e-Tilang e-tilang karena belum semua orang disana terbiasa dengan teknologi digital. Berdasarkan rincian masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut

“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM

PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PERUBAHAN BUDAYA HUKUM DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis mengambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas E-Tilang didalam pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui perubahan budaya hukum di Polresta Bandar Lampung?
2. Apa kendala dalam implementasi E-Tilang di Polresta Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Penulis juga menjabarkan tujuan-tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Efektivitas E-Tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui perubahan budaya hukum di Polresta Bandar Lampung.
2. Kendala dalam implementasi E-Tilang di Polresta Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Penelitian Teoritis
 - a) Penelitian teoritis dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait implementasi e-tilang. Hal ini dapat mencakup

analisis hukum terhadap aspek-aspek teknologi yang digunakan dalam e-tilang, seperti keamanan data, validitas hukum dari bukti-bukti elektronik, dan isu-isu privasi. Pengembangan teori ini dapat membantu pemerintah dan lembaga hukum untuk memahami implikasi hukum dari penerapan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas.

- b) Penelitian dapat mengkaji perubahan budaya hukum yang terjadi akibat implementasi e-tilang. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana masyarakat dan penegak hukum beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini, termasuk mengubah persepsi terhadap penegakan dan penegakan hukum lalu lintas. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai dampak perubahan budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum di Polresta Bandar Lampung.

2) Manfaat Penelitian Praktis

- a) Penelitian praktis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana sistem e-tilang telah berhasil dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Ini termasuk analisis terhadap efisiensi proses penegakan hukum, akurasi identifikasi pelanggaran, dan kecepatan respon terhadap pelanggaran. Hasil evaluasi ini dapat membantu Polresta Bandar Lampung untuk meningkatkan atau menyempurnakan sistem e-tilang mereka.

b) Berdasarkan temuan penelitian dapat dihasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui e-tilang. Ini mungkin melibatkan penyusunan panduan praktis, pelatihan bagi petugas hukum, atau penyesuaian kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap sistem e-tilang. Strategi ini dapat membantu Polresta Bandar Lampung untuk mengoptimalkan upaya mereka dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang memadukan aspek peraturan dan hukum dengan data atau fakta empiris. Cara ini mengacu pada pelaksanaan tata cara hukum (undang-undang) dalam segala peristiwa hukum khusus yang terjadi dalam masyarakat. (Soemitro, 2010).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data utama dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Satlantas Polresta Bandar Lampung, Kepala Informasi dan Teknologi Polresta Bandar Lampung, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polresta Bandar Lampung, serta Bintara Operasional Satlantas Polresta Bandar Lampung. Selain itu, data primer juga dapat dikumpulkan melalui survei dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, bukan langsung dari subjek penelitian (Noor, 2012: 89). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur, makalah, jurnal, artikel, dan materi dari media sosial yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum merujuk pada sumber-sumber yang menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Bahan hukum dapat berupa berbagai dokumen atau entitas yang memiliki kekuatan hukum dan memberikan petunjuk atau norma-norma yang harus diikuti oleh masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu. Ada beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan langsung menciptakan, mengubah, atau mencabut norma hukum. Bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem Tilang Elektronik.
- c) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Skep/178/VIII/HUK.7.1./2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019 di Wilayah Hukum Polda Lampung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bukan merupakan sumber hukum utama tetapi membantu menjelaskan, menginterpretasi, atau memberikan panduan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi, buku, jurnal, dan artikel.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang merangkum dan mengorganisir bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini menyajikan informasi hukum dalam bentuk yang mudah dicari dan dipahami. Bahan hukum tersier didapatkan melalui wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Hamid, 2011 : 52). Menurut Wiratna Sujarweni Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan (Wiratna, 2014 : 73). Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung yang menjadi tempat untuk mendapatkan data penelitian mengenai efektifitas implementasi e-tilang dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas melalui perubahan budaya hukum di Polresta Bandar Lampung. Waktu penelitian yang Penulis lakukan berlangsung pada hari Senin 20 November 2023 dan hari Rabu 22 November 2023.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2007 : 152). Subjek Penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Menurut Iskandar dalam Penelitian tentu ada subjek yang hendak diteliti, subjek penelitian haruslah yang bisa mewakili apa yang diteliti (Iskandar, 2008 : 177). Sesuai dengan pendapat di atas, Penulis melakukan penelitian di Polresta Bandar Lampung dan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Penulis mengambil subjek penelitian berjumlah lima orang masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu, Zio Salsabil (anggota Satpol PP), Sofiyani Efendi (anggota Satpol PP), Ahmad Supangat (Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung), Aidi (Tukang ojek), Wahyu Wijaya (Operator Kontraktor), dan 2 Polisi Satlantas Polresta Bandar Lampung yaitu, Bripta Arief Mulyana (Bintara Operasional Satlantas Polresta Bandar Lampung), Bripta Rendi Firanda A, S.Kom (Bintara Operasional Satlantas Polresta Bandar Lampung).

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan menyelesaikan isu-isu hukum. Beberapa metode pendekatan hukum yang sering digunakan mencakup interpretasi norma-norma hukum, interpretasi hukum, dan analisis kasus. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yang berbeda yaitu:

a) Pendekatan Budaya Hukum (*Culture Approach*)

Culture Approach (pendekatan kultural) merupakan suatu kajian penelitian atau metode penelitian yang menggunakan perspektif budaya untuk menangkap realitas budaya dan nilai-nilai suatu masyarakat (Endraswara, 2003)

b) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Statute Approach (Pendekatan hukum) merupakan kajian yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010)

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case Approach (Pendekatan kasus) dalam penelitian peraturan bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas hukum atau legal dalam praktik hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Pemilihan metode pengumpulan data sangat bergantung pada tujuan penelitian atau kebutuhan analisis tertentu. Berikut metode-metode yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melibatkan penyelidikan sistematis dan pencatatan gejala yang diselidiki (Narbuko, 2008). Observasi dilakukan dalam konteks asli kejadian, Penulis cukup berpartisipasi dalam interaksi dan mengikuti alur kehidupan sehari-hari. Pantauan ini dilakukan Polresta Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan melakukan pembicaraan secara langsung (Susiadi, 2014: 56). Jenis wawancara yang digunakan Penulis adalah wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan. Penulis melakukan wawancara dengan SATLANTAS Polresta Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data tentang variabel atau beberapa hal dengan ketentuan tertentu dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya (Arikunto, 1998).

7. Analisis Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Data yang terkumpul akan diambil kesimpulan dan disusun dalam bentuk uraian dan penjelasan mengenai hasil penelitian.